



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan
Telepon 021-5224658 Faksimilli 021-5225031
Laman: www.imigrasi.go.id, Email:humas@imigrasi.go.id

Nomor : IMI.2-UM.01.01-5.339
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Hal : Penanggulangan Keadaan Darurat
di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

04 April 2013

Yth, Kepala Kantor Imigrasi yang Membawahi
Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menyikapi kemungkinan terjadinya pemeriksaan keimigrasian dalam keadaan darurat di seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Lintas Batas, serta menindaklanjuti surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Nomor W 16.FNG.UM.01.01-13869 Tanggal 3 Desember 2013 Perihal Penanggulangan Keadaan Darurat (PKD) Bandara Internasional Ngurah Rai, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian tanda masuk bagi Orang Asing dalam keadaan darurat agar mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta penjelasannya;
2. Bahwa Orang Asing yang masuk dalam keadaan darurat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 (tiga puluh) hari dan dibebaskan dari biaya sebagaimana pernah diatur sebelumnya ketika terjadi bencana alam di Kota Padang dan sekitarnya melalui Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.06-2028 Tanggal 01 Oktober 2009 Perihal Penyelesaian Keimigrasian Dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan (*Humanitarian Assistance*);
3. Untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki mengenai biaya beban terhadap keadaan darurat, petugas di lapangan dapat mengacu pada Pasal 3 angka (2) huruf a dan angka (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL Imigrasi
Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan
Fasilitas Keimigrasian
Gatot Subroto, SH., MM
NIP. 19550618 198103 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Direktur Jenderal Imigrasi;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
6. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.